

## Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer

*Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations*

**Khairuddin**

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil  
email: [khairuddinazka15@gmail.com](mailto:khairuddinazka15@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 24-08-2025  
Accepted 17-09-2025  
Published 26-09-2025

#### Keywords:

Marriage, Islam,  
Family Law,  
Contemporary  
Regulations.

### ABSTRACT

Marriage is an essential institution in Islam, serving not only as an act of worship but also as a social and legal framework for safeguarding lineage, dignity, and family welfare. In the context of modern nation-states, marriage is also regulated under family law to ensure legal certainty and the protection of family members' rights. This study aims to analyze the concept of marriage in Islam and its relevance to contemporary family law regulations. The method employed is normative qualitative research with a comparative legal approach, examining Islamic legal texts alongside positive regulations in Indonesia and other Muslim-majority countries such as Egypt and Malaysia. The findings reveal that Islam regards marriage as a sacred contract (akad) that is legally valid when its essential pillars and conditions are fulfilled, while modern regulations reinforce its legality by stipulating administrative requirements, minimum marriageable age, official registration, restricted polygamy permits, and specific protections for women and children. Thus, marriage in Islam provides the normative foundation, whereas modern family law regulations strengthen administrative and legal safeguards. This study concludes that harmonization between the principles of Islamic law and contemporary family law regulations is necessary so that marriage is not only religiously valid but also possesses clear legal force capable of addressing social challenges in the modern era

Copyright© 2025 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### How to cite article:

Khairuddin, Khairuddin. "Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer." *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72-82.  
<https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>

### ABSTRAK

Pernikahan merupakan institusi penting dalam Islam yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum dalam menjaga keturunan, kehormatan, serta kesejahteraan keluarga. Dalam konteks negara modern, pernikahan juga menjadi bagian dari hukum keluarga yang diatur secara formal untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pernikahan dalam Islam serta relevansinya dengan regulasi hukum keluarga kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang menelaah teks-teks hukum Islam serta regulasi positif, baik di Indonesia maupun di negara Muslim lain seperti Mesir dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menempatkan pernikahan sebagai akad suci yang sah secara syar'i apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, sedangkan regulasi modern berfungsi memperkuat legalitas dengan menetapkan syarat administratif, batas usia minimal perkawinan, pencatatan resmi, izin poligami terbatas, serta perlindungan khusus bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam menjadi fondasi normatif, sementara regulasi hukum keluarga modern memperkuat perlindungan administratif

dan hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan harmonisasi antara prinsip syariat Islam dan regulasi hukum keluarga kontemporer, agar pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mampu menjawab tantangan sosial di era modern.

**Kata kunci:** Pernikahan, Islam, Hukum Keluarga, Regulasi Kontemporer

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental, baik sebagai ibadah maupun sebagai ikatan sosial. Ia bukan sekadar hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan, melainkan akad suci yang bernilai ibadah kepada Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, pernikahan disebut sebagai *mītsâqan ghalīẓhan* (perjanjian yang kokoh) yang menunjukkan betapa penting dan sakralnya pernikahan. Dengan demikian, setiap perkawinan dalam Islam tidak hanya bermakna pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan bagian dari penghambaan diri kepada Sang Khalik (Fuad, 2023).

Selain dimensi ibadah, pernikahan juga berfungsi sebagai ikatan sosial yang menata kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan, terbentuklah keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang sehat, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Islami akan melahirkan generasi yang berkualitas serta berkontribusi terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, urgensi pernikahan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari peranannya dalam menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat (Indra, 2017).

Konsep dasar pernikahan dalam Islam menekankan bahwa akad nikah adalah sarana untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Reza & Khairuddin, 2024). Tujuan pernikahan bukan hanya untuk melanggengkan keturunan, melainkan juga menciptakan kedamaian lahir dan batin bagi pasangan suami-istri. Kesucian akad tersebut diikat dengan rukun dan syarat tertentu, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab-qabul (Arifin, 2023). Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, pernikahan dianggap sah menurut syariat, sekaligus mencerminkan kepatuhan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya.

Namun, dalam realitas sosial kontemporer, praktik pernikahan seringkali menghadapi dinamika yang kompleks. Isu-isu seperti perkawinan anak, nikah siri, poligami, perkawinan beda agama, hingga fenomena nikah online menjadi perdebatan yang terus mengemuka. Misalnya, praktik perkawinan anak masih banyak ditemukan di beberapa daerah meskipun sudah ada regulasi yang membatasi usia perkawinan. Demikian pula, nikah siri meski sah menurut syariat, seringkali menimbulkan problem hukum terkait status hukum istri maupun anak.

Poligami, yang dalam fikih diperbolehkan dengan syarat keadilan, juga menjadi perbincangan hangat dalam konteks kesetaraan gender dan keadilan dalam rumah tangga. Sementara itu, pernikahan beda agama menimbulkan problematika sosial, hukum, bahkan politik karena melibatkan perbedaan keyakinan yang fundamental. Di era digital, muncul pula fenomena akad nikah secara daring (online) yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan syar'i maupun legalitas formalnya. Dinamika ini menunjukkan bahwa konsep pernikahan dalam Islam perlu terus dikaji relevansinya dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks hukum keluarga, negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, telah merumuskan regulasi yang mengatur praktik pernikahan secara lebih formal. Di Indonesia, regulasi tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama dalam perkara keluarga bagi umat Islam. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga turut memperkaya praktik hukum keluarga, seperti penetapan usia minimal perkawinan. Semua instrumen hukum ini lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan melindungi hak-hak dalam keluarga (Nasution, 2019).

Meskipun demikian, hubungan antara konsep pernikahan dalam Islam dan regulasi hukum positif tidak selalu berjalan tanpa ketegangan. Beberapa regulasi negara terkadang dianggap membatasi kebebasan syariat, misalnya dalam penetapan usia perkawinan atau aturan administratif pencatatan nikah. Sebaliknya, syariat kadang dinilai belum cukup memberikan perlindungan hukum dalam praktik modern, misalnya dalam kasus nikah siri atau poligami. Ketegangan ini menunjukkan adanya ruang dialog antara norma agama dan hukum positif yang perlu dikaji lebih mendalam.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pernikahan dalam Islam dan relevansinya dengan regulasi hukum keluarga Islam kontemporer. Pertanyaan ini penting untuk dijawab agar dapat memahami titik temu maupun titik perbedaan antara syariat Islam yang bersifat normatif dan regulasi hukum keluarga yang bersifat formal-positif. Dengan begitu, akan terlihat bagaimana Islam memberikan fondasi moral dan spiritual, sementara negara memberikan instrumen administratif dan perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum keluarga modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan perspektif praktis bagi penyusunan regulasi yang adil dan relevan dengan kebutuhan umat. Dengan melihat relevansi antara syariat dan hukum positif, kajian ini juga berupaya menunjukkan bahwa harmonisasi keduanya merupakan keniscayaan di tengah perubahan sosial yang dinamis.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya, dan dunia Muslim pada umumnya. Dengan pemahaman yang utuh mengenai konsep pernikahan dalam Islam dan relevansinya dengan regulasi kontemporer, umat Islam dapat menjalankan pernikahan secara sah menurut syariat sekaligus kuat secara hukum negara. Inilah bentuk integrasi antara nilai-nilai keagamaan dengan tuntutan modernitas, yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya keluarga yang harmonis, adil, dan bermartabat.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif normatif yang berfokus pada analisis teks dan regulasi hukum. Penelitian kualitatif normatif dipilih karena relevan untuk mengkaji sumber-sumber hukum Islam klasik sekaligus menelaah aturan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini tidak mengandalkan data empiris lapangan, melainkan bertumpu pada kajian dokumen dan teks normatif baik yang berasal dari sumber primer Islam maupun produk peraturan perundang-undangan modern.

Sumber data primer penelitian ini mencakup Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih klasik yang menjadi rujukan utama dalam studi hukum keluarga Islam. Beberapa karya monumental yang digunakan antara lain *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah. Kitab-kitab tersebut dipilih karena memuat diskursus fikih munakahat secara komprehensif, mencakup rukun, syarat, hikmah, dan ketentuan pernikahan menurut perspektif berbagai mazhab fikih. Dengan mengacu pada sumber ini, penelitian dapat menggali prinsip-prinsip fundamental pernikahan dalam Islam yang bersifat otoritatif.

Selain itu, penelitian juga menggunakan sumber data sekunder berupa regulasi hukum positif yang mengatur praktik pernikahan dalam konteks kontemporer. Di Indonesia, regulasi yang menjadi fokus adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk memperkaya analisis, digunakan pula perbandingan dengan regulasi hukum keluarga di beberapa negara Muslim lain, serta literatur akademik berupa artikel jurnal yang mengulas dinamika pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yang memungkinkan analisis perbandingan antara norma syariat Islam dengan regulasi hukum keluarga modern. Pendekatan ini membantu menilai sejauh mana prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam, seperti akad nikah, wali, saksi, serta tujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, selaras atau justru mengalami penyesuaian dalam konteks hukum positif kontemporer. Dengan pendekatan komparatif ini pula dapat diidentifikasi titik temu maupun titik perbedaan antara fikih munakahat dengan regulasi hukum negara.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau analisis isi. Teknik ini berfungsi untuk mengurai, menafsirkan, dan membandingkan isi teks baik dari sumber-sumber Islam klasik maupun regulasi hukum positif. Analisis isi dilakukan secara sistematis dengan cara menelaah makna normatif dari ayat Al-Qur'an dan hadis, mengkaji argumentasi para ulama dalam kitab fikih, serta menafsirkan substansi pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana konsep pernikahan dalam Islam relevan dan berinteraksi dengan regulasi hukum keluarga di era kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Pernikahan dalam Islam

Konsep pernikahan dalam Islam berakar dari ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menempatkannya sebagai institusi sakral. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, melainkan juga sebagai perjanjian suci yang mengikat dua insan untuk hidup bersama dalam kerangka ibadah. Keberadaannya menjadi landasan penting bagi kelanjutan kehidupan manusia dan menjaga keberlangsungan umat (Lazuardi & Viktorahadi 2024).

Secara bahasa, istilah nikah memiliki dua makna utama, yaitu *al-jam'u* yang berarti menghimpun atau menggabungkan, serta *al-wath'* yang bermakna hubungan suami-istri. Ulama lain menambahkan bahwa nikah juga diartikan sebagai *al-'aqd* atau ikatan perjanjian. Makna ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan fisik, melainkan sebuah akad yang mengikat secara hukum dan moral (Wibisana, 2016).

Secara istilah, nikah didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang harmonis. Ulama fiqh menekankan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat. Definisi ini menjelaskan bahwa akad menjadi pintu legalitas, sementara tujuan mulia pernikahan menjadi ruh yang menghidupinya (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Tujuan pernikahan dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial. Pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah karena menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan menyalurkan naluri manusia secara halal dan menjaga martabat individu agar terhindar dari perbuatan yang dilarang. Keberadaannya juga membangun keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang diharapkan melahirkan generasi saleh (Nurliana, 2023).

Dimensi sosial pernikahan tampak pada fungsi menjaga keturunan. Anak yang lahir dari ikatan pernikahan memiliki kedudukan jelas, baik secara hukum maupun sosial. Hal ini penting agar generasi berikutnya memiliki identitas dan garis keturunan yang sah menurut agama dan negara. Keturunan yang terjaga akan menciptakan masyarakat yang tertib dan bermartabat (Winsherly et al., 2024).

Tujuan lain dari pernikahan adalah memelihara kehormatan diri. Islam menekankan pentingnya menjaga diri dari zina dan perbuatan tercela. Pernikahan menyediakan jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis, sekaligus melindungi kehormatan pribadi. Kehormatan yang terjaga menjadi fondasi untuk membangun keluarga yang bersih dari kerusakan moral.

Pernikahan juga berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Suami dan istri dipandang sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi. Hak suami diimbangi oleh kewajiban istri, begitu pula sebaliknya. Hubungan ini menegaskan bahwa rumah tangga tidak boleh dikelola secara sepihak, melainkan melalui kesadaran akan tanggung jawab bersama (Faizah & Umam, 2025).

Prinsip dasar dalam pernikahan Islam adalah kerelaan. Akad nikah tidak sah apabila dilaksanakan dengan paksaan. Kerelaan dari kedua belah pihak menjadi syarat sah yang menjamin kebebasan individu dalam memilih pasangan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menghargai hak asasi manusia sejak dari ikatan perkawinan (Ainiyah, 2018).

Kesetaraan menjadi prinsip penting lainnya. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara di hadapan Allah, meskipun peran keduanya tidak selalu identik. Kesetaraan ini memberi ruang bagi pasangan untuk membangun rumah tangga atas dasar saling menghormati. Tidak ada ruang bagi diskriminasi yang merendahkan salah satu pihak dalam ikatan pernikahan (Wibisono, 2013).

Keadilan menjadi pondasi yang memperkuat hubungan suami istri. Islam menekankan agar suami tidak bersikap zalim dan istri tidak menyepelkan tanggung jawabnya. Keadilan mengatur pembagian peran, hak, dan kewajiban secara proporsional. Prinsip ini menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam kehidupan rumah tangga (Tarmulo, 2024).

Perlindungan hak suami dan istri menegaskan fungsi pernikahan sebagai institusi yang melindungi kehormatan dan kesejahteraan bersama. Suami wajib melindungi, menafkahi, dan memperlakukan istrinya dengan baik, sementara istri wajib menjaga kehormatan dan harta keluarga. Hubungan ini bersifat simbiosis, di mana masing-masing pihak memperoleh perlindungan dari pernikahan (Subroto, 2022).

Pernikahan dalam Islam bukan hanya kontrak hukum, tetapi juga komitmen moral. Ikatan ini menuntut tanggung jawab spiritual, emosional, dan sosial. Pernikahan dianggap sebagai separuh dari agama karena mampu menjaga kesucian diri dan memperkuat ketaatan kepada Allah. Kedudukan ini menunjukkan betapa mulianya pernikahan dalam Islam (Witro et al., 2024).

Konsep sakralitas pernikahan terlihat pada istilah *mitsaqan ghalizhan* yang disebut dalam Al-Qur'an. Pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang sangat kuat, tidak sekadar perjanjian biasa. Kesakralan ini menuntut pasangan suami istri untuk menjunjung tinggi nilai amanah dalam menjalankan rumah tangga.

Akad nikah menjadi simbolisasi dari kesepakatan yang diridai Allah. Ucapan ijab dan qabul bukan hanya sekadar formalitas, melainkan representasi dari komitmen kedua belah pihak. Akad ini sekaligus mengandung konsekuensi hukum, moral, dan spiritual. Kekuatan akad nikah menjadikan pernikahan sebagai institusi yang sah di mata agama dan masyarakat.

Pernikahan juga berfungsi menjaga ketertiban sosial. Keluarga sebagai hasil dari pernikahan merupakan pilar utama peradaban. Keluarga yang terbina dengan baik akan melahirkan generasi yang bermoral, berpendidikan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Stabilitas keluarga berbanding lurus dengan stabilitas sosial secara keseluruhan.

Pernikahan dalam Islam menempatkan nilai kasih sayang sebagai ruh kehidupan rumah tangga. Suami dan istri diperintahkan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Kasih sayang menjadi energi yang menjaga hubungan tetap harmonis, bahkan ketika menghadapi tantangan. Nilai ini menjadi alasan mengapa pernikahan disebut sebagai jalan untuk mencapai ketenangan jiwa.

Keseluruhan konsep pernikahan dalam Islam menunjukkan bahwa pernikahan tidak sebatas memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keberadaannya menjembatani kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat dalam satu kerangka yang selaras. Pernikahan akhirnya menjadi fondasi penting dalam menjaga peradaban umat manusia sesuai tuntunan syariat.

### **Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Islam**

Rukun dan syarat pernikahan dalam Islam merupakan fondasi penting yang harus dipenuhi agar sebuah akad nikah memiliki keabsahan menurut syariat. Rukun adalah komponen pokok yang wajib ada dalam suatu akad, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun dapat terlaksana dengan sah. Tanpa adanya rukun dan syarat ini, pernikahan dianggap batal atau tidak memiliki kekuatan hukum agama. Pembahasan tentang hal ini menjadi penting karena terkait langsung dengan keabsahan rumah tangga dalam Islam (Anton et al., 2025).

Rukun pertama adalah keberadaan mempelai pria. Islam menekankan bahwa pihak laki-laki yang akan menikah haruslah orang yang jelas identitasnya, beragama Islam, dan mampu menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Kejelasan identitas ini dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan mengenai status pihak yang melangsungkan akad nikah. Dalam literatur fikih, mempelai pria juga diharuskan memenuhi syarat baligh, berakal, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Rukun kedua adalah mempelai wanita. Keberadaan mempelai wanita harus jelas statusnya, apakah gadis atau janda, serta tidak berada dalam kondisi yang menghalangi pernikahan seperti masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau sedang menjalani masa iddah. Islam memberi perhatian khusus terhadap kerelaan mempelai wanita karena ia adalah pihak yang langsung terikat dalam ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, prinsip persetujuan menjadi bagian dari syarat sahnya akad nikah.

Wali merupakan rukun ketiga yang tidak dapat diabaikan. Dalam fikih munakahat, wali memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang mewakili dan melindungi hak perempuan dalam pernikahan. Wali nikah haruslah seorang laki-laki muslim, baligh, berakal, dan memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita. Jika tidak ada wali nasab, maka wali hakim dapat bertindak untuk melangsungkan pernikahan. Kehadiran wali dimaksudkan untuk memastikan bahwa pernikahan tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap berada dalam koridor syariat (Koto & Aini, 2025).

Rukun keempat adalah adanya dua orang saksi. Keberadaan saksi berfungsi sebagai bentuk penguatan terhadap keabsahan akad nikah, sekaligus menjadi bukti apabila di kemudian hari terjadi perselisihan terkait status pernikahan tersebut. Saksi yang sah adalah laki-laki muslim, adil, berakal, dan baligh. Dengan adanya saksi, akad nikah tidak hanya menjadi peristiwa pribadi, tetapi juga tercatat secara sosial sebagai ikatan yang diakui dalam masyarakat (Khairuddin, 2025).

Rukun kelima adalah ijab dan qabul. Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya sebagai penyerahan mempelai wanita, sementara qabul diucapkan oleh mempelai pria sebagai penerimaan. Kedua lafaz tersebut harus diucapkan dengan jelas, berurutan, dan berada dalam satu majelis. Lafaz ijab-qabul adalah inti dari akad nikah karena menjadi titik peralihan status hukum antara dua individu menjadi pasangan suami-istri (Husammudin et al., 2025).

Selain rukun, syarat pernikahan juga menjadi elemen penting yang menentukan sah atau tidaknya akad. Salah satu syarat yang paling utama adalah tidak adanya penghalang syar'i. Penghalang tersebut dapat berupa hubungan mahram baik karena nasab, persusuan, maupun pernikahan sebelumnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian garis keturunan dan menghindari percampuran nasab yang dilarang oleh syariat.

Syarat berikutnya adalah baligh dan mampu. Kedua mempelai harus berada pada usia yang sudah dianggap dewasa secara syariat dan memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kemampuan yang dimaksud tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga mencakup kesiapan mental, ekonomi, dan spiritual. Fikih menekankan pentingnya kesiapan ini agar pernikahan tidak menimbulkan mudarat lebih besar daripada maslahat yang diharapkan.

Kerelaan kedua belah pihak merupakan syarat penting lainnya. Islam menegaskan bahwa pernikahan tidak boleh dilaksanakan dalam kondisi paksaan, karena prinsip dasar akad adalah adanya persetujuan. Rasulullah Saw., menolak pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan mempelai wanita. Oleh karena itu, restu dan kerelaan kedua pihak harus dipastikan sebelum akad berlangsung.

Kehadiran mahar juga merupakan syarat yang menyempurnakan akad pernikahan meskipun tidak termasuk dalam rukun. Mahar dipandang sebagai simbol penghargaan dan tanggung jawab dari suami kepada istri. Besaran mahar tidak ditentukan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan mempelai pria dan kesepakatan bersama. Fungsi mahar dalam pernikahan adalah sebagai bentuk pengukuhan akad sekaligus pemberian hak khusus kepada mempelai wanita (Ridwan, 2020; Khairuddin, 2024).

Pernikahan yang memenuhi seluruh rukun dan syarat akan dianggap sah menurut syariat Islam dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Konsekuensi tersebut meliputi lahirnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, terbentuknya hak nasab bagi anak, serta keabsahan hubungan suami-istri. Kegagalan memenuhi rukun dan syarat dapat menjadikan akad nikah batal atau fasid, yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak diakuinya ikatan tersebut dalam pandangan agama.

Ulama fikih memberikan perhatian besar terhadap detail rukun dan syarat ini karena menyangkut persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan pendapat yang muncul dalam hal teknis pelaksanaan menunjukkan kekayaan khazanah hukum Islam, namun secara prinsip mayoritas ulama sepakat mengenai rukun dan syarat pernikahan yang telah disebutkan. Hal ini memperlihatkan adanya konsensus kuat untuk menjaga kesakralan pernikahan.

Dalam konteks hukum positif, rukun dan syarat ini juga menjadi acuan dalam penyusunan regulasi perkawinan di negara-negara muslim. Indonesia, misalnya, menetapkan ketentuan yang sejalan dengan prinsip fikih dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya kehadiran wali, saksi, serta ijab-qabul dalam pernikahan agar diakui secara sah.

Pembahasan tentang rukun dan syarat pernikahan memperlihatkan bahwa syariat Islam memberikan aturan yang sangat sistematis dan komprehensif. Aturan ini tidak hanya menekankan aspek ritual semata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, moral, dan hukum yang lebih luas. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan betapa Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi yang sangat penting dalam membangun masyarakat.

### **Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer**

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menjadi salah satu instrumen penting dalam menata praktik pernikahan masyarakat Muslim di tanah air. Regulasi ini awalnya lahir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan keluarga. Kehadiran undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai upaya modernisasi hukum keluarga agar selaras dengan perkembangan sosial, sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai agama yang hidup di tengah masyarakat. Perubahan penting dilakukan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi beberapa ketentuan pokok, terutama terkait batas usia perkawinan (Foresty, 2015).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai rujukan yuridis dan praktis bagi hakim di Pengadilan Agama. KHI disusun pada tahun 1991 sebagai pedoman pelaksanaan hukum keluarga Islam, termasuk pernikahan, waris, dan wakaf. Dalam bidang perkawinan, KHI merumuskan berbagai prinsip yang tidak hanya mengacu pada fikih klasik, tetapi juga menyesuaikan dengan konteks hukum nasional. KHI menjadi jembatan antara norma syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dengan praktik hukum positif yang dijalankan di Indonesia (Piola, 2020).

Selain Indonesia, negara-negara Muslim lain juga memiliki regulasi yang beragam. Mesir, misalnya, telah lama mengkodifikasi hukum keluarganya sejak awal abad ke-20 dengan mengadopsi mazhab Hanafi sebagai dasar hukum. Regulasi pernikahan di Mesir mengatur ketat usia minimal perkawinan, pencatatan nikah, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan melalui lembaga peradilan. Malaysia memiliki *Islamic Family Law Enactment* yang diberlakukan di masing-masing negara bagian, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat. Setiap negara bagian memiliki otonomi dalam menata hukum keluarga, namun tetap terdapat kesamaan substansi yang menekankan perlindungan terhadap perempuan dan anak (Ali & Puspita, 2023).

Salah satu aspek penting yang diatur dalam regulasi kontemporer adalah usia minimal perkawinan. Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menekan praktik perkawinan anak yang masih marak terjadi di sejumlah daerah. Mesir juga menetapkan usia minimal

18 tahun, sedangkan di Malaysia, rata-rata negara bagian menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dengan kemungkinan dispensasi dari pengadilan syariah.

Pencatatan pernikahan menjadi elemen lain yang mendapatkan perhatian serius. Di Indonesia, setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat pencatat nikah sebagai syarat sah menurut hukum negara. Pencatatan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memudahkan perlindungan hak-hak suami, istri, maupun anak, serta menghindari dampak sosial dari perkawinan yang tidak tercatat. Regulasi serupa juga berlaku di Mesir dan Malaysia, di mana pencatatan nikah diwajibkan untuk memberikan legitimasi formal bagi sebuah ikatan pernikahan (Lestari, 2023).

Poligami merupakan isu yang selalu menimbulkan perdebatan dalam hukum keluarga Islam. Di Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat ketat, yaitu adanya izin dari pengadilan agama, persetujuan istri, serta kemampuan suami untuk berlaku adil dan memberikan nafkah. Malaysia juga menerapkan prosedur serupa dengan mewajibkan izin dari pengadilan syariah. Di Mesir, poligami tidak dilarang, tetapi istri berhak meminta cerai jika merasa dirugikan dengan pernikahan kedua suaminya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi kontemporer berupaya menyeimbangkan antara teks syariat dengan prinsip keadilan sosial.

Larangan perkawinan beda agama menjadi topik penting dalam regulasi hukum keluarga. UU Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, sehingga secara implisit melarang perkawinan beda agama. KHI menegaskan hal ini dengan lebih eksplisit. Di Mesir dan Malaysia, larangan tersebut juga berlaku, meskipun dengan pengecualian terbatas bagi laki-laki Muslim yang menikah dengan perempuan Ahli Kitab, namun praktik ini sangat dibatasi oleh regulasi administratif dan jarang diterapkan secara formal.

Perlindungan terhadap anak dan perempuan menjadi tujuan utama dalam regulasi kontemporer. Indonesia melalui UU Perkawinan, KHI, serta putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan perhatian besar pada hak-hak anak, termasuk hak atas identitas, nafkah, dan pendidikan. Perempuan dilindungi melalui ketentuan tentang nafkah, hak cerai, serta larangan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang terkait. Mesir dan Malaysia juga menekankan hal yang sama, di mana perempuan berhak mengajukan cerai melalui pengadilan dengan alasan tertentu, termasuk tidak dipenuhi nafkah atau adanya perlakuan buruk (Hutasoit et al., 2024).

Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang turut memperkuat perlindungan hukum. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, misalnya, mempertegas pentingnya pencatatan perkawinan demi perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan siri. Keputusan ini memberikan ruang keadilan bagi anak meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Putusan MK lain juga mendorong persamaan hak dan kewajiban dalam keluarga sesuai prinsip kesetaraan gender.

Konsep pencatatan pernikahan dalam hukum modern memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar administratif. Pencatatan menjadi instrumen perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum bagi anggota keluarga. Dengan adanya akta nikah, pasangan suami istri dapat mengakses hak-hak hukum seperti warisan, jaminan sosial, serta pengakuan status anak. Regulasi ini sekaligus menjadi mekanisme untuk menekan praktik nikah siri yang merugikan perempuan dan anak.

Perbandingan regulasi di negara Muslim menunjukkan adanya kesamaan orientasi. Semua negara berusaha menafsirkan syariat dalam kerangka modern untuk menghadirkan keadilan. Mesir, Malaysia, dan Indonesia menempatkan usia minimal perkawinan, pencatatan nikah, dan perlindungan perempuan sebagai aspek pokok yang diatur secara ketat. Perbedaan hanya muncul dalam aspek teknis dan implementasi, tetapi substansi hukum tetap berpijak pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Relevansi regulasi kontemporer dengan ajaran Islam tampak jelas pada aspek tujuan pernikahan. Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan dan kehormatan, sementara regulasi modern menekankan pencegahan perkawinan anak serta pencatatan pernikahan sebagai sarana perlindungan generasi. Prinsip kesetaraan dan keadilan yang diajarkan Islam juga tercermin dalam aturan poligami yang mensyaratkan persetujuan istri dan kemampuan suami (Asman et al., 2023).

Hukum keluarga kontemporer menjadi bukti bahwa syariat Islam dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum positif tanpa kehilangan substansinya. Regulasi ini menegaskan bahwa Islam bukan hanya mengatur pernikahan secara ritual, tetapi juga mengutamakan maslahat sosial. Keseimbangan antara teks dan konteks menjadi kunci agar hukum keluarga tetap relevan dengan perkembangan zaman (Ahyani, 2025).

Penerapan hukum keluarga di negara Muslim menunjukkan pergeseran paradigma dari norma tradisional menuju regulasi modern yang berbasis keadilan. Mesir, Malaysia, dan Indonesia sama-sama menghadapi tantangan sosial seperti nikah siri, perkawinan anak, dan poligami. Namun, regulasi yang

diterapkan telah menunjukkan komitmen untuk menekan praktik yang merugikan perempuan dan anak, sekaligus menjaga nilai-nilai syariat.

Kajian terhadap regulasi hukum keluarga kontemporer memberikan pemahaman bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Prinsip dasar pernikahan dalam Islam tetap dijaga, sementara regulasi formal hadir untuk melengkapi aspek administratif, perlindungan sosial, dan kepastian hukum. Keseluruhan pengaturan ini memperlihatkan harmoni antara ajaran Islam dan sistem hukum modern dalam menjaga keutuhan keluarga Muslim.

### **Relevansi dan Perbedaan**

Relevansi antara konsep pernikahan dalam Islam dengan regulasi hukum keluarga kontemporer terletak pada kesamaan tujuan besar yang ingin dicapai, yaitu terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh keberkahan. Islam menempatkan pernikahan sebagai sarana untuk mewujudkan ketenteraman jiwa dan ikatan kasih sayang, sementara regulasi hukum di tingkat negara berupaya menghadirkan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Keduanya, meskipun lahir dari dua ranah yang berbeda syariat dan legal formal pada hakikatnya sama-sama berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan masyarakat (Musthofa, 2025).

Kesamaan mendasar juga terlihat pada prinsip persetujuan mempelai. Islam menekankan pentingnya kerelaan kedua belah pihak dalam akad nikah, tanpa adanya paksaan dari siapapun. Regulasi modern pun menegaskan prinsip ini dengan mengatur prosedur administratif yang memastikan bahwa setiap pernikahan berlangsung dengan persetujuan kedua belah pihak. Persamaan ini menunjukkan adanya titik temu antara ajaran Islam dan hukum keluarga kontemporer dalam menjunjung tinggi hak-hak individu.

Perlindungan terhadap hak-hak keluarga menjadi aspek lain yang menunjukkan kesesuaian antara Islam dan regulasi hukum modern. Islam menekankan kewajiban suami memberi nafkah lahir batin serta menjaga kehormatan istri, sementara istri memiliki kewajiban untuk menjaga rumah tangga dan mendukung suami. Regulasi modern menegaskan hal yang sama dalam bentuk aturan hukum, misalnya mengenai hak nafkah, hak waris, dan hak pengasuhan anak. Dengan demikian, baik Islam maupun regulasi negara sama-sama menempatkan perlindungan keluarga sebagai prioritas utama (Noviyanti, 2024).

Perbedaan paling mencolok muncul pada aspek sahnya pernikahan. Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat syar'i, seperti adanya mempelai pria dan wanita, wali, saksi, serta ijab-qabul. Regulasi hukum kontemporer, khususnya di Indonesia, tidak cukup hanya dengan syarat syar'i, melainkan harus diikuti pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi negara terkait. Perbedaan ini sering melahirkan fenomena nikah siri yang secara syar'i sah, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara.

Perbedaan lain tampak pada penentuan usia minimal perkawinan. Islam tidak memberikan batas usia spesifik, cukup dengan syarat baligh dan mampu secara fisik maupun mental. Regulasi modern menentukan usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum. Di Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Batasan ini lahir dari pertimbangan kesehatan reproduksi, pendidikan, serta kesiapan sosial-ekonomi calon mempelai (Anwar et al., 2024).

Persoalan poligami juga memperlihatkan adanya perbedaan signifikan. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat adil dan maksimal empat istri. Regulasi modern, seperti di Indonesia melalui UU Perkawinan dan KHI, memperketat praktik poligami dengan syarat izin pengadilan serta persetujuan dari istri pertama. Ketentuan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan poligami serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Dalam praktik nikah siri, perbedaan syar'i dan administratif sangat nyata. Islam menganggap sah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat walaupun tidak tercatat di negara. Namun, regulasi modern menilai nikah siri bermasalah karena tidak memiliki legalitas hukum, sehingga istri dan anak seringkali kehilangan hak-hak mereka, seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum. Perbedaan ini menjadi salah satu titik krusial yang terus menjadi perdebatan dalam hukum keluarga kontemporer.

Fenomena nikah online menjadi isu baru dalam diskursus ini. Islam tetap menilai sah pernikahan yang dilakukan secara online selama terpenuhi syarat-syarat akad, termasuk ijab-qabul yang jelas serta adanya wali dan saksi. Namun, regulasi negara banyak yang masih menolak atau belum memiliki aturan jelas terkait nikah online. Perbedaan ini menimbulkan dilema karena

perkembangan teknologi telah melahirkan praktik baru yang tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku (Hastarini, 2025).

Relevansi konsep Islam dan regulasi kontemporer dapat dilihat pada aspek perlindungan anak. Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan yang sah dan melindungi hak-hak anak sejak lahir. Regulasi modern menerjemahkan prinsip ini ke dalam aturan hukum, seperti penetapan akta kelahiran, hak pendidikan, serta perlindungan dari perkawinan usia dini. Kesamaan orientasi ini menegaskan bahwa keduanya bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan generasi penerus.

Perbedaan pada aspek batas usia perkawinan menunjukkan adanya dialektika antara teks syariat dengan realitas sosial. Regulasi modern melihat urgensi mencegah perkawinan anak karena berisiko pada kesehatan fisik, mental, dan pendidikan anak. Islam tidak menetapkan usia spesifik, tetapi menekankan pada prinsip kesiapan dan kemaslahatan. Dengan demikian, perbedaan ini lebih tepat dipahami sebagai penyesuaian syariat dalam konteks sosial yang terus berkembang.

Konteks poligami juga dapat ditinjau dalam kerangka serupa. Islam membuka peluang poligami dengan syarat adil, namun regulasi modern menilai keadilan sering sulit diwujudkan sehingga perlu pembatasan administratif. Aturan izin pengadilan dan persetujuan istri bertujuan menguji kemampuan suami dalam memenuhi syarat-syarat poligami. Perbedaan ini menunjukkan bahwa regulasi modern berfungsi sebagai kontrol sosial agar praktik poligami tidak merugikan pihak yang lemah.

Persoalan nikah siri dan nikah online memperlihatkan perbedaan orientasi yang tajam. Islam lebih menekankan sahnya pernikahan dari sisi syar'i, sedangkan regulasi menekankan legalitas administratif demi perlindungan hukum. Perbedaan ini mengandung implikasi besar bagi perempuan dan anak, yang dalam praktik sering dirugikan ketika pernikahan tidak tercatat secara resmi.

Kedua perspektif sebenarnya tidak perlu dipandang kontradiktif, melainkan saling melengkapi. Islam memberikan kerangka normatif yang bersifat spiritual dan moral, sementara regulasi modern memberikan kerangka administratif yang menjamin perlindungan hukum. Dengan cara pandang ini, keduanya dapat dipadukan untuk menghadirkan praktik pernikahan yang sah secara syar'i sekaligus kuat secara legal formal.

Relevansi ini juga terlihat pada upaya regulasi modern menegakkan prinsip-prinsip yang telah ditekankan Islam sejak awal, seperti persetujuan mempelai, perlindungan perempuan, dan kesejahteraan anak. Perbedaan lebih banyak muncul pada aspek teknis administratif yang memang dibutuhkan dalam sistem negara modern. Sehingga, meskipun terdapat perbedaan dalam detail pelaksanaan, tujuan besarnya tetap sejalan.

Analisis terhadap relevansi dan perbedaan ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga kontemporer bukanlah upaya untuk mengabaikan syariat, melainkan usaha menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan tantangan zaman. Dengan pemahaman yang komprehensif, umat Islam dapat memandang regulasi modern bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga.

## KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam menempati posisi yang sangat penting sebagai akad suci yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial dan hukum. Akad ini dipandang sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai pengabdian kepada Allah, di samping berfungsi menjaga keturunan, memelihara kehormatan, serta menegakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, melainkan juga wadah yang meneguhkan tujuan hidup manusia dalam kerangka syariat Islam.

Regulasi hukum keluarga kontemporer hadir sebagai instrumen yang memperkuat legalitas pernikahan di tengah dinamika sosial modern. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, maupun regulasi di negara-negara Muslim lain berfungsi memberikan kepastian hukum, menjamin pencatatan perkawinan, dan melindungi hak-hak yang melekat pada anggota keluarga. Peraturan tersebut juga mengakomodasi perkembangan zaman, seperti penetapan batas usia minimal perkawinan, syarat administratif poligami, hingga perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak.

Keselarasannya tampak pada tujuan yang sama, yakni menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera. Perbedaan yang ada lebih terletak pada penekanan aspek legal formal dalam regulasi, sementara Islam menitikberatkan pada sahnya akad secara syar'i. Dengan demikian, keduanya tidak dapat dipisahkan. Syariat Islam menjadi fondasi normatif yang memberi arah dan makna, sedangkan regulasi modern menjadi penguat dalam aspek legal formal serta perlindungan hak-

hak keluarga. Sinergi ini menunjukkan bahwa pernikahan sebagai institusi suci sekaligus sosial dapat terus relevan dengan kebutuhan umat di era kontemporer.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H. (2025). *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Widina.
- Ainiyah, Q. (2018). Prinsip Pernikahan Dalam CEDAW Perspektif Hukum Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 21-42.
- Ali, Z. Z., & Puspita, M. (2023). *Pembaharuan hukum keluarga di Asia Tenggara: Dari negara mayoritas sampai minoritas Muslim-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Anton, A., Fadhlana, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792-798.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45-69.
- Arifin, S. (2023). Konsep Keluarga Harmonis dalam Konteks Hukum Islam. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 13-25.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., ... & Rohman, M. M. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293-294.
- Faizah, N., & Umam, M. S. (2025). Ikatan pernikahan: Menelusuri keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(1), 12-20.
- Foresty, C. S. (2015). *Perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia: analisis terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Jember).
- Fuad, Z. (2023). *Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Hastarini, A. (2025). Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) dalam Perspektif Hukum: Implikasi Pandemi COVID-19. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 77-89.
- Husammudin, M., Ridhai, M., Lestari, B., & Istiqomah, I. (2025). Jeda Waktu Antara Pengucapan Lafaz Ijab Dan Lafaz Qabul (Telaah Dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1985-1994.
- Hutasoit, E. L., Siagian, F. J. C., Zulkifli, S., & Noor, T. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Hukum Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 420-437.
- Indra, H. (2017). *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Deepublish.
- Khairuddin, K. (2024). Mahar dalam Islam: Hukum, tuntutan, dan realitas sosial. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 87-102.
- Khairuddin, K. (2025). Dari Syariat ke Kebiasaan: Fenomena Saksi Pernikahan Tanpa Standar Keadilan. *Abdurrauf Science and Society*, 1(3), 181-195.
- Koto, A. S., & Aini, S. (2025). Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 01-10.
- Lazuardi, F., & Viktorahadi, R. B. (2024). Pernikahan dalam Dua Agama: Perbandingan Konsep Pernikahan dalam Islam dan Katolik. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 3(2), 111-124.
- Lestari, W. (2023). *Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah Di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan Dan Harmonisasi Hukum* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Musthofa, A. (2025) *Mahar dalam perkawinan perspektif imam empat mazhab* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

- Noviyanti, Y. (2024). *Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nurliana, N. (2023). Hikmatut Tasyri' Marriage Perspective of Islamic Law. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(1), 14-26.
- Piola, I. (2020). *Efektifitas Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu) Klas 1A* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).
- Reza, F. ., & Khairuddin, K. (2024). Budaya Pernikahan di Desa Pea Jambu: Antara Tradisi, Hukum Islam, dan Norma Sosial. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.5>
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43-51.
- Subroto, S. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Tarmulo, R. S. (2024). *Peran Suami Dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga).
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Wibisono, Y. (2013). Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 97-112.
- Winshery Tan, S. H., Budi, V. H. S., SH, L. M., Purwaka, T. H., & SH, L. M. (2025). *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Detak Pustaka.
- Witro, D., Nurasih, W., Yulianti, H., & Agustina, A. (2024). Belo Bellen as Compulsory Delivery in Aceh Singkil Wedding; 'Urf and Islamic Law Anthropology Review. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 151-173.